

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Paspor Penggantian Melalui Aplikasi Antrian Online untuk Dewasa (Paspor Biasa)

No. SK :

Persyaratan

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782

kanibandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KANTOR IMIGRASI BANDUNG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KANTOR IMIGRASI BANDUNG
Nomor M.HK-01 Tahun 2017 tentang pemberian kemudahan prosedur dan persyaratan

- penggantian paspor biasa, dokumen kelengkapan persyaratannya adalah:
1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) / Surat Bukti Perekaman E-KTP; dan
 2. Paspor Lama
 3. Dokumen pendukung lainnya apabila petugas memerlukan data tambahan untuk pencegahan TKI-NP non prosedural dan tindakan ILLEGAL lainnya
 4. Untuk Paspor Keluaran Perwakilan dan dibawah tahun 2009 dokumen kelengkapan persyaratannya adalah :
 6. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan:
 7. KTP Elektronik (KTP-el) yang masih berlaku;
 8. Kartu Keluarga;
 9. Akta Kelahiran/Akta Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah/Surat Baptis;
 10. Paspor lama.
 11. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh warganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 12. Surat Penetapan Pengadilan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;
 13. Buku Pelaut, BST, Crew List bagi ABK;
 14. Mengisi Surat Pernyataan bermaterai
 15. Persyaratan tambahan dalam rangka pencegahan TKI Non Prosedural:
 16. Surat Rekomendasi Paspor dari Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota;
 17. Surat Rekomendasi Travel Umroh, Surat Rekomendasi Kementerian Agama Wil.Kabupaten/Kota dan Surat Keterangan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus/Umroh (PPIH/PPIU)
 18. Surat Rekomendasi Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja RI;
 19. Surat undangan atau jaminan dan fotocopy paspor dari keluarga yang akan dikunjungi, dan/atau
 20. Dokumen pendukung lainnya yang dapat meyakinkan kebenaran maksud dan tujuan ke luar negeri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782

kanimbandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Pra Permohonan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung
2. Pemohon tiba di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung dan mengambil nomor antrian dengan terlebih dahulu memilih kantor imigrasi, waktu kedatangan dan data pemohon melalui www.antrian.imigrasi.go.id atau melalui aplikasi yang dapat di download di PlayStore dan AppStore dengan nama "Layanan Paspur Online"
3. Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor antrian online;
4. Kedatangan Pertama (Hari Pelayanan):
5. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung pada hari dan jam yang telah dipilih Pemohon sesuai Aplikasi Pelayanan Antrian Paspur Online (APAPO), Jika data Pemohon tidak cocok dengan data yang terdapat dalam Antrian Aplikasi Online (APAPO) maka tidak akan dilanjutkan;
6. Petugas mengarahkan Pemohon untuk mengambil map yang berisi surat pernyataan dan perdim 11 selanjutnya Pemohon mengisi Formulir, Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) atau Surat Permohonan (untuk anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan;
7. Pemohon mengambil nomor antrian verifikasi Data di customer care setelah mengisi Map yang berisi surat pernyataan dan perdim 11 untuk ke loket verifikasi data;
8. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data dan dilakukan Pemeriksaan Kelengkapan persyaratan, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, nama orangtua serta alamat sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspur Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspur;
9. Pemohon yang telah lengkap persyaratannya akan di scanbarcode kemudian diberikan nomor antrian foto, sidik jari, dan wawancara kemudian petugas melanjutkan entri data;
10. Setelah nomor antrian dipanggil, Pemohon melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan;
11. Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk melakukan pembayaran di Kantor Pos, Bank persepsi dan tempat yang ditentukan oleh Negara;
12. Petugas menginfokan kepada pemohon bahwa untuk pengambilan paspor dapat diwakili oleh keluarga (dengan membawa Kartu Keluarga asli) atau kerabat (dengan membawa surat kuasa bermaterai dan ditandatangani oleh pemohon)
13. Pemohon akan kembali ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung pada kedatangan kedua (4 hari kerja setelah pembayaran) pada jam pelayanan (pukul 09.00-15.00 WIB).
14. Kedatangan Kedua (Hari Pengambilan Paspur) :
15. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung dan mengambil nomor antrian pengambilan paspor umum;
16. Petugas memanggil nomor antrian pengambilan paspor umum dan Pemohon disini memberikan tanda bukti pembayaran paspor beserta nomor antriannya;

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782

kanimbandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelesaian

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

4 Hari kerja

BANDUNG

Paspor Biasa 48 Halaman 4 (empat) hari kerja setelah melakukan pembayaran

Biaya / Tarif

350000

Paspor Biasa 48 Halaman untuk WNI Rp. 350.000

Produk Pelayanan

1. Paspor Biasa 48 Halaman;

Pengaduan Layanan

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122

081312229782

kanimbandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

Bandung
Pengelolaan Pengaduan dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan yang dibentuk oleh SK Kepala Kantor
Nomor: W1IMI.IMPT-PW.06.05-0455

2. Media penerimaan pengaduan terdiri dari :

- Surel: kanim_bandung@imigrasi.go.id
- Media Sosial :
 - Twitter : [@kanimbandung](https://twitter.com/kanimbandung)
 - Facebook : Kantor Imigrasi (Bandung)
 - Instagram : [@kantorigrasibandung](https://www.instagram.com/kantorigrasibandung)

3. Hotline : (022) 7272081

4. Loker Pengaduan (Yankomas)

5. Helpdesk : 0813 1222 9782

6. Penanganan pengaduan dilakukan dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan

7. Kerahasiaan identitas pelapor akan dijaga sesuai dengan Kode Etik Penanganan Pengaduan